

## **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENERTIBAN IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR DI KOTA BANDUNG**

Adiyat<sup>1</sup> Nia Pusparini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Langlangbuana  
*Niapusparini9763@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah menimbulkan adanya masyarakat yang secara tidak langsung mengelolakan parkir. Lahan parkir ini merupakan lahan parkir illegal dengan kata lain lahan parkir yang tidak memiliki izin. Padahal pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan regulasi kebijakan terkait dengan pengelolaan parker yaitu melalui Peraturan Walikota Bandung No. 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran Di Gedung Dan Pelataran Parkir. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Besarnya pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dari Edward III Subarsono (2011: 90–92). Adapun untuk variable efektivitas digunakan pendekatan teori dari Cambel dalam Starawaji (2009:12) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey eksplanatif sumber pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simpel random sampling Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara implementasi kebijakan terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir. Selain itu ditemukan adanya pengaruh variabel lain yang turut mempengaruhi terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Tempat Parkir

### **1. PENDAHULUAN**

Banyaknya jumlah kendaraan di Kota Bandung berdampak pada ketersediaan ruang parkir karena terbatasnya lahan parkir, baik parkir di tepi jalan umum/ on street dan tempat khusus parkir/ off street. Dengan meningkatnya volume kendaraan di Kota Bandung maka penyediaan fasilitas parkirpun harus setara dengan jumlah volume kendaraan. Fasilitas parkir sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat yang memiliki

kendaraan, dimana kendaraan tidak semua bergerak. Namun pada kenyataannya jumlah lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah volume kendaraan yang ada di lapangan. Kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemerintah menimbulkan adanya masyarakat yang secara tidak langsung mengelolakan parkir. Lahan parkir ini merupakan lahan parkir illegal dengan kata lain lahan parkir yang tidak memiliki izin.

Padahal pemerintah Kota Bandung sudah mengeluarkan regulasi kebijakan terkait dengan pengelolaan parker yaitu melalui Peraturan Walikota Bandung No. 1005 Tahun 2014 Tentang Harga Sewa Parkir Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran Di Gedung Dan Pelataran Parkir, disebutkan dalam Pasal 2 Maksud dan tujuan pengelolaan parkir untuk umum adalah untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, meningkatkan jasa pelayanan parkir dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sementara dalam (2) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin. Sementara dalam pasal 7 ayat (2) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa ijin. (3) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan atau dikuasai Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Walikota. (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar /pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh IPTP. Setiap orang/Badan Hukum yang mengelola parkir di gedung

parkir/pelataran parkir dan tidak memiliki IPTP dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan observasi awal di lapangan, menunjukkan bahwa, Penertiban Izin Pengelolaan Parkir yang di laksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam 3 Tahun ( 2017-2019 ) dalam realisasinya belum sesuai dengan jumlah pengelolaan parkir yang ada di Kota Bandung. Dimana pada Tahun 2017 dari jumlah pengelolaan parker sebanyak 306 baru 226 atau 74% yang sudah memiliki izin. Pada Tahun 2018 dari jumlah pengelolaan parker sebanyak 340 baru 265 baru 78 % yang sudah memiliki izin sementara di Tahun 2019 dari jumlah sebanyak 400 pengelolaan parkair sebanyak 81% sudah berizin.

Fakta di atas, menunjukan bahwa penertiban pengelolaan parkir di Kota Bandung belum efektif. Hal tersebut merupakan masalah penting untuk diteliti dalam rangka mengefektivkan penertiban Izin Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Bandung. indikasi – indikasi lainnya yang memperlihatkan belum efektifnya penertiban Izin Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Bandung sebagai berikut :

1. Belum terkelolanya fungsi badan jalan dan taman parkir
2. Tujuan pengelolaan parkir untuk menunjang ketertiban dan

- meningkatkan pendapatan asli daerah dalam kenyataannya belum terwujud.
3. Tingkat input dan output dari program izin pengelolaan lahan parkir yang masih kurang, terlihat dari masih adanya penyalahgunaan fungsi tata ruang kota
  4. Terdapat beberapa temuan bangunan dengan kapasitas parkir yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diperuntukan.
  5. Belum tuntasnya pemarkaan lokasi parkir, sehingga banyak kendaraan yang parkir pada tempat yang sebenarnya dilarang untuk parkir. Akibatnya sering menimbulkan kemacetan lalu lintas
  6. Kurangnya kesadaran pengelola parkir akan pentingnya memiliki Izin Pengelolaan Tempat Parkir untuk keselamatan dan ketertiban
  7. Tingkat input dan output dari izin pengelolaan lahan parkir yang masih kurang, terlihat dari masih adanya penyalahgunaan fungsi tata ruang kota
  8. Masih belum terorganisirnya seluruh pengelolaan parkir di Kota Bandung.

Berdasarkan permasalahan di atas belum optimalnya pengelolaan dari pihak – pihak terkait dalam izin pengelolaan tempat parkir menimbulkan berbagai kendala seperti berubahnya fungsi dan guna tata ruang Kota, selain itu juga timbulnya

tempat parkir liar yang menyebabkan kemacetan dan tidak dipungkiri juga dapat menjadi indikasi penyebab kecelakaan. Di Kota Bandung pun terdapat beberapa temuan bangunan dengan kapasitas parkir yang tidak sesuai dengan kapasitas yang diperuntukan, dan adapula beberapa objek bangunan yang berdiri tanpa adanya izin dari pihak terkait mengenai pengelolaan tempat parkir yang baik. Implementasi kebijakan berperan penting dalam merealisasikan aturan di atas karena, implementasi kebijakan adalah salah satu tahap yang krusial dan dalam proses penerapan kebijakan publik. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, Dinas Perhubungan adalah Badan Dinas yang dituju untuk bertugas mencapai tujuan tersebut. Dinas Perhubungan Bagian Perparkiran adalah pihak yang akan melakukan pengelolaan yang meliputi : Perumusan kebijakan, pelayanan umum di bidang pengelolaan parkir di tepi jalan umum, pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Implementasi Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-

keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan. Menurut Grindle dalam Waluyo, (2007:49) menyatakan, “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluransaluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”. Selanjutnya, menurut Huntington dalam Mulyadi,( 2015:24), “perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbiro, kabinet atau presiden negara itu.”

Edward III dalam Subarsono (2011:90–92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

## 2.2 Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat” (Sedarmayanti, 2009: 59). Menurut Supriyono (2000: 29). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai tindakan dan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, serta sangat penting peranannya di dalam setiap badan pemerintahan dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu badan atau instansi pemerintahan itu sendiri. Menurut Yamit dalam bukunya Manajemen Produksi dan Operasi, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh tujuan tercapai, baik secara kualitas

maupun waktu, orientasinya pada keluaran yang dihasilkan” (Yamit, 2003:14).

Cambel dalam Starawaji (2009:12) bahwa terdapat cara pengukuran efektifitas secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program Efektifitas program dapat dijalankan dengan kemampun operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Keberhasilan sasaran Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Kepuasan terhadap program Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna.
4. Tingkat input dan output Pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output).
5. Pencapaian tujuan menyeluruh Sejauhmana organisasi

melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan ukuran efektivitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, efektivitas dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

### **2.3 Pengertian Penertiban Perpajakan**

Kata penertiban dari kata dasar tertib, yang di beri awalan pe- dan akhiran -kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014 tentang pedoman polisi pamong praja, yang dimaksud penertiban adalah “Tindakan dalam rangka menumbuhkan kata taat warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-udngan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintahan dan

masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.

Penertiban memiliki banyak pengertian berdasarkan olah bahasanya. Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Menurut Satjipto Rahardjo, secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung 21 keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam sasi asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya. Perpajakan sebagaimana disampaikan Sugianto (2008:48) secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas dan meningkatnya produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara. Perpajakan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan

kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota.

### 3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis-hipotesis yang spesifik, lalu mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis-hipotesis tersebut berdasarkan informasi statistika. Pendekatan penelitian menjawab permasalahan penelitian memerlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel dari objek yang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terlepas dari konteks waktu, tempat dan situasi. Data yang dipergunakan oleh peneliti terbagi atas 2 (dua) sumber data yaitu : Data Perdana adalah data yang sifatnya asli diperoleh langsung dari Dinas Perhubungan sebagai objek penelitian. Adapun yang menjadi data primer berupa Pengaruh Implementasi Kebijakan. Dan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data – data yang diperoleh dari buku – buku dan sumber-sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. melalui cara : Observasi. Wawancara. Angket. Populasi dalam

penelitian ini adalah masyarakat dan aparat Dinas Perhubungan bagian perparkiran di Kota Bandung. Sampel pada kelompok aparat pada Dinas Perhubungan bagian perparkiran Kota Bandung sebanyak 31 orang. Sedangkan Sampel pada kelompok masyarakat pengguna fasilitas perparkiran sebanyak 100 orang. Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 131 orang. Untuk menguji hipotesis peneliti menggunakan uji regresi linear sederhana adalah untuk memprediksi variabel terikat (Y) bila variabel bebas (X). Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu implementasi kebijakan dan variabel terikat yaitu efektivitas pengelolaan izin parkir, maka digunakan analisis determinasi dengan rumus sebagai berikut (Riduwan 2016 :218)

### 4. PEMBAHASAN

1. Dimensi Komunikasi : Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data variabel implementasi Kebijakan pada Dimensi Komunikasi dapat disimpulkan dinilai oleh para responden cukup baik, hasil penelitian dilapangan, dimensi komunikasi dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu adanya sosialisasi mengenai aturan izin pengelolaan parkir, dalam pelaksanaannya sudah disampaikan, oleh Kepala Sektor Parkir ke petugas lapangan namun dalam upaya penertiban parkir liar atau yang tidak memiliki izin yang berada di tepi jalan

umum belum maksimal karena masih banyak temuan tempat parkir liar yang berada di tepian jalan umum dan jalan protokol sehingga menyebabkan gangguan pada fasilitas jalan dan menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan. Begitu juga dengan indikator kedua peranan media yang disediakan oleh petugas Dinas Perhubungan Sektor Parkir belum mampu dimaksimalkan oleh petugas sehingga informasi Izin Pengelolaan Tempat Parkir melalui bantuan media belum dapat mengurangi keberadaan pengelola parkir liar atau yang tidak berizin. Edward dalam Subarsono (2011: 90–92) berpandangan, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Dimensi Sumber daya : Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data variabel implementasi Kebijakan pada Dimensi sumberdaya dapat disimpulkan dinilai oleh para responden baik, hasil penelitian dilapangan, dimensi sumberdaya dengan menggunakan 2 (dua) indikator, dimana untuk indikator pertama, Petugas Dinas Perhubungan Sektor Parkir sudah cukup memahami tentang Kebijakan Izin Pengelolaan Tempat Parkir dikarenakan

mereka para petugas yang sudah melalui seleksi dan pelatihan yang sesuai dengan tugasnya. Begitu juga dengan sarana dan prasarana sudah mencukupi dalam segi kualitas, namun Petugas Dinas Perhubungan Sektor Parkir memiliki kekurangan sarana dan prasarana dalam jumlah kuantitas, yang mempengaruhi kinerja petugas. Edward dalam Subarsono (2011: 90–92) berpandangan, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Dimensi Disposisi : Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data variabel implementasi Kebijakan pada Dimensi disposisi dapat disimpulkan dinilai oleh para responden cukup baik. Hasil penelitian dilapangan, dimensi disposisi dengan menggunakan 2 (dua) indikator, dimana untuk indikator pertama, komitmen petugas Sektor Parkir Dinas Perhubungan untuk mengawasi pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung masih kurang, hal ini bisa dibuktikan dengan masih banyak masyarakat melakukan perparkiran secara tidak teratur sehingga menyulitkan pejalan kaki untuk melintas. Indikator kedua

terbatasnya kewenangan dalam penertiban pelaku pelanggaran parkir sehingga di lapangan masih ada oknum pelanggaran parkir yang membandel dengan melakukan perparkiran tanpa izin dari Dinas Perhubungan. Edward dalam Subarsono (2011: 90–92) berpandangan, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Dimensi Struktur Birokrasi : Berdasarkan pada perhitungan pengolahan data variabel implementasi Kebijakan pada Dimensi disposisi dapat disimpulkan dinilai oleh para responden cukup baik. Hasil penelitian di lapangan, dimensi disposisi dengan menggunakan 2 (dua) indikator, dimana untuk indikator pertama mengenai kejelasan prosedur dalam melaksanakan Izin pengelola tempat parkir dibutuhkan oleh petugas dan pihak pengelola tempat parkir untuk menjadi satu hal yang mengikat dan mengatur petugas dan pihak pengelola dalam melaksanakan tugasnya.

Sementara indikator kedua Kerjasama dalam suatu pekerjaan mutlak dibutuhkan, tanpa adanya kerjasama, tujuan dari sebuah proses kinerja tidak mungkin akan dapat tercapai dengan baik. Kerjasama petugas sektor parkir Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran parkir Dinas perhubungan melakukan kerjasama dengan pihak pihak lain seperti Satpol PP, kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat yang melaporkan lokasi-lokasi tempat terjadinya pelanggaran parkir. Kerjasama dalam suatu pekerjaan mutlak dibutuhkan, tanpa adanya kerjasama, tujuan dari sebuah proses kinerja tidak mungkin akan dapat tercapai dengan baik. Kerjasama petugas sektor parkir Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan penertiban pelanggaran parkir Dinas perhubungan melakukan kerjasama dengan pihak pihak lain seperti Satpol PP, kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat yang melaporkan lokasi-lokasi tempat terjadinya pelanggaran parkir. Edward dalam Subarsono (2011: 90–92) berpandangan, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan temuan peneliti menemukan terdapat variabel lain yang turut memberikan pengaruh terhadap efektivitas Penertiban Izin Pengelolaan Tempat Parkir di Kota Bandung adalah Pengendalian. Alasan peneliti menerapkan teori pengendalian karena berdasarkan temuan banyaknya tempat parkir liar yang berada di tepian jalan umum dan jalan protokol sehingga menyebabkan gangguan pada fasilitas jalan dan menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan, yang dikelola oleh masyarakat belum memiliki izin pengelolaan tempat parkir.

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung. Pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung sebesar 53,4% .Hasil pengujian terhadap hipotesis yang diajukan

menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memiliki hubungan yang bersifat kuat dan signifikan yang berarti bahwa pada taraf kepercayaan yang dipilih, hasil penelitian kebenarannya dapat ditolerir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin dipenuhi unsur-unsur variabel implementasi kebijakan maka akan semakin tinggi efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung. Dengan demikian, maka hipotesis yang diajukan teruji secara empirik. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 46,6% menunjukkan bahwa efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh variabel kebijakan. Variabel lain yang turut mempengaruhi efektivitas penertiban izin pengelolaan tempat parkir di Kota Bandung adalah variabel pengendalian.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- AG Subarsono. 2011 *Analisis Kebijakan Publik* : Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Riduwan 2016. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, M.Pd., APU. 2009, *Sumber Daya Manusia dan*

- Produktivitas Kerja*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sugianto, 2008 *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah)*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana
- Supriyono, R.A. 2000. *Akuntansi Biaya : Perencanaan dan Pengendalian Biaya serta Pembuatan Keputusan. Edisi Kedua. Buku Kedua*. BPF:Yogyakarta.
- Wahab, Abdul. 2008. *Analisi Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakrata: Bumi Aksara.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju..
- Wirnano, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori & Proses* . Jakarta : Media Pressindo.
- Yamit, Zulian. 2003. *Manajemen Produksi dan Operasi. Second edition. Ekonosia*. Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta
- W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Dokumen Dan Sumber – Sumber Lain**
- Republik, Indonesia, 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*
- Provinsi, Jawa Barat, 2014 Peraturan Walikota Kota Bandung No. 1005 Tahun 2014 *Tentang Harga Sewa Parkir Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran Di Gedung Dan Pelataran Parkir*.
- Starawaji.2009.*Pengertian\_efektivitas.htm*  
[p://starawaji.wordpress.com/2009/05/01/pengertian-efektivitas](http://starawaji.wordpress.com/2009/05/01/pengertian-efektivitas). Diakses pada 16 Desember 2010.
- Suandi, I Wayan. 2010 *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Vol.1 No. 1*